



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7397789, Fax. (021) 7395644

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 473/KPTS/Mn/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta untuk mendayagunakan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membentuk Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUG-PUPR);
 - b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Unit Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana, dan Unit Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Melakukan pengendalian Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarusutamaan Gender kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program /Kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender tahun 2015-2019;
 - b. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender baik internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun eksternal dengan Kementerian/lembaga lainnya;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
 3. Unit Sekretariat:
 - a. Mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
 - b. Melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- KETIGA : Wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Mengakses semua data yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas, pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Meminta kepada seluruh Kelompok Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan penjelasan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 terdiri dari Kelompok Kerja I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang akan ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kelompok Kerja dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

Kelompok Kerja I:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender tahun 2015-2019;
2. Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender dilingkungan Pokja I;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kelompok Kerja II:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Sumber Daya Air tahun 2015-2019
2. Melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air.

Kelompok Kerja III:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Marga tahun 2015-2019
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Marga;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga.

Kelompok Kerja IV :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub bidang Cipta Karya tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya.

Kelompok Kerja V :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Penyediaan Perumahan;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Penyediaan Perumahan.

Kelompok Kerja VI

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pembiayaan Perumahan tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Perumahan;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Perumahan.

Kelompok Kerja VII

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Konstruksi tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi.

Kelompok Kerja VIII

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Kelompok Kerja IX

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2015-2019;
2. Melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kelompok Kerja X

Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Peiaksana, Unit Sekretariat serta Kelompok Kerja I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA pada masing-masing Unit Organisasi Es I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 serta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETUJUH : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Inspektur Jenderal;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
6. Direktur Jenderal Bina Marga;
7. Direktur Jenderal Cipta Karya;
8. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
9. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
10. Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan;
11. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
12. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 23 September 2015

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Ir. Taufik Widayono, M.Sc
NIP.195608181982111001

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Nomor : 473/KPTS/M/2015
Tentang : Pembentukan Tim Pengarusutamaan
Gender Kementerian PUPR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
5.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
6.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
7.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
8.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
9.	Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan	Anggota
10.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Wakil Ketua 1
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua 2
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
12.	Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
13.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
14.	Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota

	15.	Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
	16.	Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	Anggota
	17.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
	18.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
	19.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	20.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
III.	UNIT SEKRETARIAT		
	1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Kaya	Ketua
	2.	Kabag. Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua
	3.	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Sekretaris
	4.	Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Anggota
	5.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Anggota
	6.	Kepala Bagian Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Daerah, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN	Anggota
	7.	Kepala SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR lainnya, Sekretariat Jenderal	Anggota
	8.	PPK SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR lainnya, Sekretariat Jenderal	Anggota
	9.	Ir. Lila Noerhayati Tenaga Ahli PMU Pengembangan Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR lainnya, Sekretariat Jenderal	Anggota
	10.	Ir Ineke Indrarini, M.Eng.Sc Tenaga Ahli PMU pengembangan Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR lainnya, Sekretariat Jenderal	Anggota
	11.	Dra. Adi Sasutji, M.Eng.Sc Tenaga Ahli PMU Pengembangan Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR lainnya, Sekretariat Jendera	Anggota

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT


Sekretaris Jenderal,




Ir. Taufik Widoyono, M.Sc
NIP.195608181982111001

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor :/KPTS/M/2015
Tentang : Pembentukan Tim Pengarusutamaan
Gender Kementerian PUPR

**STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



a.n. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**
Sekretaris Jenderal,


Ir. Taufik Widoyono, M.Sc
NIP.195608181982111001